



Jurnal Multidisiplin Indonesia

Journal homepage: <https://jmi.rivierapublishing.id/>

ISSN 2963-2900 E-ISSN 2964-9048

KEPASTIAN HUKUM AKTA YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH NOTARIS PENGGANTI YANG PENGANGKATANNYA BATAL DEMI HUKUM

David Rizky Purba¹, M. Sudirman², Jelly Nasesri³

Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

davidpurba763@gmail.com¹, m.sudirman321@gmail.com², jellynasseri@pascajayabaya.ac.id³

Riwayat Artikel:

Received: 14-02-2023

Revised: 24-02-2023

Accepted: 27-02-2023

Keywords: deed, appointment of a substitute notary, null and void

Kata Kunci: akta, pengangkatan notaris pengganti, batal demi hukum

Abstract

The purpose of this study is to find out how the legal responsibility and legal certainty of deeds that have been made and signed by a Substitute Notary whose appointment is null and void. This research uses juridical normative legal research methods that use a legal approach, a case approach and a conceptual approach as well as a little additional interview to analyze the Surabaya Court Determination Number 728 / PDT / P / 2020 / PN. Surabaya. With this decision canceling the certificate of appointment and the minutes of oath, as well as the legal action, the results of this study show that there is an independent legal liability to the parties if in the future they demand compensation for losses incurred related to the deed made and signed by the Substitute Notary whose appointment is null and void. As well as the position of the deed made and signed by the Substitute Notary has no legal certainty and falls to a deed under the hands where it does not meet the conditions of making an authentic deed

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab hukum dan kepastian hukum akta yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Pengganti yang pengangkatannya batal demi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis yang menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual serta sedikit tambahan wawancara untuk menganalisis Penetapan Pengadilan Surabaya Nomor 728/PDT/P/2020/PN. Surabaya. Dengan adanya putusan tersebut yang membatalkan surat keterangan pengangkatannya dan berita acara sumpah, serta perbuatan hukumnya maka hasil penelitian ini menunjukkan adanya Pertanggungjawaban hukum secara mandiri kepada para pihak jika dikemudian hari menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan terkait akta yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Pengganti yang pengangkatannya batal demi hukum. Serta kedudukan akta yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Pengganti tidak memiliki kepastian hukum dan turun menjadi akta di bawah tangan dimana tidak memenuhi ketentuan syarat pembuatan akta otentik

Corresponding Author: David Rizky Purba
E-mail: davidpurba763@gmail.com



PENDAHULUAN

Salah satu landasan hukum Jabatan Notaris pertama di Indonesia sudah ada pada masa kolonial Belanda di Indonesia dari tahun 1860 tepatnya di dalam pasal 1 peraturan staatsblad 1860 No.3 tentang Peraturan Jabatan Notaris sebagai bentuk pelaksanaan dari Jabatan tertentu dalam kewenangan membuat akta yang mengacu pada ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata).

Pasca Reformasi tahun 1998 membawa angin perubahan terhadap sistem Hukum di Indonesia, termasuk Peraturan Perundang-undangan mengenai jabatan Notaris Indonesia dari peraturan yang lama Staatsblad 1860 No.3 tentang Peraturan Jabatan Notaris yang tetap berlaku sampai Tahun 2004.

Kemudian dilakukan penyatuan hukum secara Nasional dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan setelah 10 (sepuluh) tahun kemudian dirubah kembali dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN P No. 2 Tahun 2014).

Di dalam ketentuan yang diatur dalam UUJNP No. 2 tahun 2014 konsep Jabatan Notaris terbagi menjadi tiga macam yaitu; Pasal 1 ayat 1 tentang Jabatan

Notaris, ayat 2 tentang Pejabat Sementara Notaris dan ayat 3 tentang Jabatan Notaris Pengganti. Adapun dari ke tiga konsep Jabatan yang diatur pada peraturan tersebut. Dalam penulisan karya ilmiah tesis ini menekankan pembahasan tentang konsep Notaris Pengganti.

Notaris tidak selamanya dapat menjalankan pekerjaannya, adakalanya seorang Notaris diperbolehkan untuk mengajukan cuti sementara waktu dan digantikan oleh notaris pengganti. Selama menggantikan notaris yang sedang cuti Notaris Pengganti juga melaksanakan kewenangan yang sama terhadap Notaris yang digantikannya.

Ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan Notaris Pengganti berdasarkan penunjukan atau usulan oleh Notaris yang digantikan karena cuti Notaris sakit atau berhalangan menjalankan jabatannya diatur dalam UUJN P No. 2 Tahun 2014 sebagai berikut; Pasal 25 ayat 3 selama menjalankan cuti Notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti; Pasal 29 ayat 1 penjelasan mengenai syarat notaris pengganti yang akan ditunjuk dan diangkat mengganti Notarisnya; dan Pasal 33 ayat 1 dan 2 UUJNP No. 2 Tahun 2014. Kewenangan Notaris Pengganti sama dengan kewenangan Notaris yang digantikannya.

Ada juga peraturan di bawahnya sebagai pelaksanaan mengenai pengangkatan notaris pengganti yang ditunjuk oleh notaris. Bahwa menurut Pasal 14 UUJN P No. 2 Tahun 2014 mengenai ketentuan syarat dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Permenkumham) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Berikut ini ketentuan syarat pengangkatan notaris pengganti yang diatur dalam

Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 yakni; Pasal 1 angka 3 menjelaskan tentang definisi dari Notaris Pengganti; Pasal 21 poin c menjelaskan Cuti Notaris dengan menunjuk seorang Notaris Pengganti; Pasal 27 ayat 3 dan 4 menjelaskan mengenai dokumen pendukung sebagai syarat pengangkatan bagi Notaris Pengganti yang ditunjuk oleh Notaris karena cuti.

Selanjutnya berdasarkan Permenkumham No. 19 Tahun 2019 pada Pasal 28 bahwa Majelis Pengawas bertingkat setelah mengeluarkan Surat Penetapan atas penunjukan Notaris Pengganti atas Notaris yang sedang cuti. Maka berdasarkan Pasal 29, Notaris Pengganti wajib melakukan pengangkatan sumpah atau janji terhadap jabatannya dihadapan Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat 4.

Apabila Notaris Pengganti tidak melakukan pengucapan sumpah/janji dalam jangka waktu yang ditentukan bahkan berlaku juga sanksi yang diterima oleh Notaris Pengganti sebagai pejabat Umum yaitu pada Pasal 13 ayat 2 surat keputusan pengangkatan Notaris Pengganti tersebut dapat dibatalkan oleh Menteri.

Selain itu pemberhentian sebagai notaris pengganti jika atas keingannya sendiri sebelum berakhir masa jabatannya usulan pemberhentian dapat diajukan kepada MPD berdasarkan Pasal 55 Poin C junto Pasal 71 ayat 1 Permenkumham nomor 19 tahun 2019 bahwa notaris yang berhenti dari jabatannya karena permintaan sendiri, wajib memberitahukan secara manual atau elektronik kepada MPD dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum mengajukan permohonan berhenti kepada Menteri.

Demikian pula saat masa waktu Jabatan Notaris Pengganti sudah selesai maka Notaris Pengganti wajib menyerahkan kembali jabatan dan protokolnya kepada Notaris yang digantikannya. Oleh karena itu jika akta yang dibuat oleh notaris pengganti dipermasalahkan oleh orang lain, maka notaris pengganti yang wajib bertanggungjawab.

Sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya syarat pengangkat dan pemberhentian notaris pengganti bahwa terlebih dahulu disampaikan melalui majelis pengawas notaris (daerah). Akan tetapi pada kenyataannya (dassein) terhadap Notaris Pengganti yang secara perseorangan atas inisiatifnya sendiri telah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa berdasarkan bukti obyek gugatan atas syarat pengkatan dan berita acara pengambilan sumpah sebagai Notaris Pengganti telah dianggap cacat hukum oleh Pemohon. Maka dalam keterangan gugatannya pemohon selaku Notaris Pengganti. Memohon kepada Hakim untuk dapat dikabulkan terkait pembatalan pengangkatan dan berita acara pengambilan sumpah, serta membebaskan perbuatan hukum yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari Pemohon selaku Notaris Pengganti.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang diergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Metode pendekatan dari penelitian ini adalah menganalisis tentang bagaimana Tanggungjawab dan kepastian hukum Notaris Pengganti dengan peraturan yang saling berkaitan. Bahan- bahan yang digunakan dari sumber primer, skunder dan tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, dan meneliti bahan pustaka seperti, buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, serta sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul,

selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi. Wawancara atau interview yaitu satu metode dalam mengumpulkan data untuk memperkuat jenis penelitian hukum Yuridis Normatif dengan pola khusus yaitu dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada informan. Analisa bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Jabatan Notaris

Penggunaan kata Pejabat Umum bagi Notaris adalah pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPdata. Kemudian Peraturan tersebut menjadi dasar adanya aturan bagi Jabatan Notaris pada tahun 1860 yang dalam bahasa Belanda disebut Reglement op Het Notaris Arnbtin Nederlands Indie (Stbl.1860:3) untuk menggantikan peraturan yang lama yang diterapkan oleh Belanda pada Tahun 1620 di Indonesia untuk kepentingan Publik.

Pasca kemerdekaan Indonesia berdasarkan aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa peraturan Reglement op Het Notaris Arnbtin Nederlands Indie (Stbl.1860:3) masih tetap berlaku. Bahkan digunakan sebagai satu-satunya Peraturan Jabatan Notaris hingga tahun 2004. Akan tetapi pada akhirnya dilakukan pembaruan secara menyeluruh dalam unifikasi hukum menjadi UUJN No. 30 Tahun 2004. Kemudian Peraturan Jabatan Notaris disempurnakan menjadi UUJN P No. 2 Tahun 2014.

Menurut Salim HS, Notaris Sebagai Pejabat umum berdasarkan pasal 1 UUJN P 2014 mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum khususnya bidang hukum keperdataan karena Notaris mempunyai kewenangan dalam membuat akta. Dengan demikian proses pembuatan maupun kewenangan pejabatnya telah sesuai dengan yang dimaksud pada KUHPdata Pasal 1868 Kuhperdata”

Mengambil ungkapan dari Mr. A. Pitlo, di dalam penulisan jurnal ilmiah oleh Jelly Nasseri bahwa siapa yang hendak membuat akta di bawah tangan mengambil Pena, siapa yang hendak memperoleh akta autentik mengambil Notaris. Oleh karena itu dari ungkapan tersebut dapat diketahui siapa dan bagaimana membuat akta di bawah tangan dan notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik.

Oleh karena itu yang dimaksud dengan akta Notaris tersebut dijelaskan dan di atur pada Pasal 1 angka 7 UUJN P No. 2 Tahun 2014 bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta Notaris yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Akta yaitu suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti terkait suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya. Bahkan fungsi terpenting dari akta adalah sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian dari akta dapat dibedakan antara lain: Kekuatan pembuktian lahir yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya: yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Kekuatan pembuktian formil yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil memberi kepastian

tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta. Kekuatan pembuktian materil yaitu memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

Dengan demikian Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta autentik bagi para pihak wajib memiliki prinsip kehati-hatian atau asas kecermatan bahwa semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris tidak saja diteliti tapi juga mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan yang dimaksud tersebut merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN P No. 2 Tahun 2014 antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama. Untuk menghindari ketidak profesionalan dan keteledoran.

Oleh karena itu menurut Tan Thong Kie bahwa Fungsi Notaris sebagai pejabat umum yang dibutuhkan masyarakat yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.

Pengangkatan Notaris

Sebagai Jabatan yang sengaja diadakan untuk mewakili Negara untuk saksi yang sempurna dan utuh, maka Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara dalam hal ini atau (in casu) Menteri. Dengan kata lain bahwa pengangkatan dan pemberhentian Notaris oleh Menteri merupakan wujud pelaksanaan dari asas kepastian hukum sebagai ciri negara hukum baik bagi jabatan maupun masyarakat.

Sejalan dengan pendapat I Made Pria Dharsana bahwa Notaris adalah Pejabat Umum, karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, menjalankan sebagian kekuasaan eksekutif/pemerintah untuk membuat alat bukti. Kepada Notaris juga ditetapkan azas hukum publik, yaitu sebelum menjalankan jabatan Pejabat Publik, wajib dan harus mengangkat sumpah.

Pada Negara penganut hukum Civil Law Jabatan Notaris diangkat oleh Pejabat berwenang sehingga mereka adalah perpanjangan dari kewenangan Pemerintah yang membantu berbagai tugas, terutama bidang keperdataan. Bahkan menurut Rini Irianti Sundry, Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat.

Dahulu pendidikan kenotariatan dalam Fakultas Hukum disebut Spesialis Notaris. Pendidikan ini memberikan gelar CN (Candidate Notaris), dan sampai menjadi Notaris. Pendidikan ini berubah sejak tahun 2000 dengan alasan menyesuaikan dengan standar Undang-Undang Sistem Pendidikan yang berlaku saat itu. Keputusan yang diambil ialah memasukkannya ke jenjang Magister dengan harapan ada pengembangan ilmu kenotariatan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 terkait perubahan program studi Spesialis Notaris sebagai ilmu terapan khusus Hukum kenotariatan menjadi Magister Kenotariatan. Dalam konteks demikian pendidikan M.Kn yang diselenggarakan di Indonesia merupakan Hybrid atau campuran antara pendidikan profesi dan akademis.

Oleh sebab itu calon Notaris harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum diangkat oleh Menteri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berikut ini;

Warga Negara Indonesia; Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater; Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atau prakarsa sendiri atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selain syarat pengangkatan Notaris yang diatur secara umum oleh UUNJN terdapat beberapa ketentuan lainnya yang lebih lanjut diatur oleh peraturan Menteri. Bahwa Peraturan Menteri yang dimaksud itu adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian.

Pemberhentian Notaris

Mengenai pemberhentian Jabatan Notaris berdasarkan UUNJN P No. 2 Tahun 2014 menurut Habib Adjie mendefinisikannya menjadi 2 (dua) konsep yang berbeda yaitu berhenti dan diberhentikan. Berhenti adalah suatu keadaan hukum di mana seorang Notaris tidak dengan kehendaknya sendiri tidak lagi dapat menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Sedangkan diberhentikan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan/lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk pemberhentian Notaris karena ada pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUNJN P No.2 Tahun 2014 maupun dalam peraturan kode etik Jabatan Notaris.

Adapun berhenti tetap yang dimaksud di dalam Pasal 8 UUNJN P No. 2 Tahun 2014 yaitu; Meninggal dunia; Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun namun dapat diperpanjang sampai umur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Permintaan sendiri. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas Jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun atau; Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g.

Sebaliknya di dalam ketentuan UUNJN P No. 2 Tahun 2014 untuk ketentuan pemberhentian dengan cara diberhentikan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu

1. Diberhentikan sementara hal ini di atur pada Pasal 9 UUNJN P No. 2 Tahun 2014 alasan Notaris diberhentikan sementara dari Jabatannya karena; Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; Berada di bawah pengampunan; Melakukan perbuatan tercela; Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau Sedang menjalani masa penahanan.
2. Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat hal ini diatur pada Pasal 12 UUNJP No. 2 Tahun 2014 apabila; Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Berada di bawah pengampunan terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; Melakukan perbuatan yang

merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Perihal ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian mengenai Jabatan Notaris. Selanjutnya diatur dalam ketentuan Peraturan di bawahnya yaitu Permenkumham No. 19 Tahun 2019.

Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris

Kewenangan Notaris

Dasar dari kewenangan Notaris terdapat di dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUJNP No. 2 tahun 2014 bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Kemudian hal kewenangan Notaris tersebut menurut pendapat Habib Adjie memiliki atau terbagi menjadi beberapa ketentuan kewenangan lainnya tersendiri yang di atur di dalam Pasal 1 UUJNP No. 2 Tahun 2014 yaitu; Kewenangan berdasarkan UUJNP No. 2 Tahun 2014. Bahwa di dalam kewenangan tersebut merujuk pada UUJNP No. 2 Tahun 2014 yang ketentuannya dapat dilihat di dalam pasal Pasal 15 ayat 1 dan 2 serta ayat 3, Pasal 16 ayat 3 yang juga dikategorikan sebagai kewenangan Notaris. Selain itu di dalam pasal 1 angka 11 dan Pasal 54 ayat 1 tentang kewenangan Notaris. Kewenangan Notaris menurut Undang-undang lain yang menyebutkan atau menentukan suatu perbuatan atau tindakan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta Notaris. Kata menurut Undang-Undang lain berdasarkan ketentuan tersebut. Seperti yang ada di dalam; Pasal 7 ayat 1 UU. No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Bahwa Perseroan dapat didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Kewenangan Notaris di dalam Pasal 2 ayat 1 huruf A, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik. Bahwa ditegaskan Pendirian Partai Politik dengan akta Notaris.

Menurut Peraturan Perundang-Undangan (jenis Peraturan Perundang-Undangan yang lain) yang menyebutkan atau menentukan suatu perbuatan atau tindakan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta notaris, seperti; Ketentuan kewenangan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dapat dilihat pada Pasal 37 ayat 1, 4 dan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Selanjutnya penjelasan kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik, menurut G. H. S. Lumban Tobing bahwa wewenang utama notaris yaitu untuk membuat akta autentik. Adapun otentisitas dari akta notaris bersumber dari pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yaitu penyebutan Jabatan dimana Notaris disebutkan sebagai “Pejabat Umum”, sehingga akta yang dibuat oleh notaris karena kedudukannya tersebut memperoleh sifat sebagai akta autentik. Sehingga dalam pendapatnya kewenangan Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu; Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat; Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta.

Kewajiban Notaris

Selanjutnya kewajiban bagi seorang yang menjabat sebagai Notaris harus mampu melaksanakan kewenangannya sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUJNP No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Jabatan Notaris

yang Jika suatu kewajiban tidak dilakukan atau dipenuhi maka akan lahir tanggung jawab hukum maupun tanggung-gugat hukum.

Kewajiban Notaris dalam menjaga kehormatan jabatan secara tegas telah diatur pada Kode Etik Jabatan Notaris dan juga sebagai Pejabat Umum yang diberikan kewenangan dalam membuat akta autentik maka Notaris wajib membuat akta autentik sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 16 UUJNP No. 2 Tahun 2014 Tentang kewajiban Notaris. Adapun bunyi dari kewajiban yang diatur dalam UUJNP NO. 2 Tahun 2014 Jabatan dan Kode Etik Jabatan Notaris sebagai berikut; Kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UUJNP No. 2 Tahun 2014 : Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; Meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta; Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain; Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan Menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris;

Menurut Pasal 1 angka 10 adalah sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus dilakukan anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. Kewajiban Notaris dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, yaitu Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib; Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Oleh sebab itu Notaris dalam menjaga marwah jabatannya sebagaimana pendapat Sunardi dan Fitria Dewi Navisa di dalam penulisan mereka menjelaskan bahwa Kewajiban notaris untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku Notaris sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplemenetasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas maupun di luar tugasnya.

Ketentuan Jabatan Notaris Pengganti

Konsep Notaris Pengganti berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUJN P No. 2 Tahun 2014) adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatan sebagai Notaris.

Mengenai syarat pengangkatan Notaris Pengganti di atur pada 2 (dua) ketentuan Perundang-undangan yaitu Penjelasan Pasal 29 ayat (1) poin C tentang kelengkapan dokumen dan Pasal 33 ayat 1 tentang syarat Notaris Pengganti UUJN P NO. 2 Tahun 2014. JO. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019, Notaris yang mengambil cuti wajib menunjuk Notaris Pengganti dengan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN) secara berjenjang atau bertingkat; Majelis Pengawas, tingkat Daerah (MPD), tingkat Wilayah (MPW), tingkat Pusat (MPP).

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban hukum Notaris Pengganti yang syarat pengangkatannya batal demi hukum maka secara mandiri tetap dikenakan pertanggungjawaban hukum dengan diberikan sanksi berupa ganti rugi kepada para pihak jika dikemudian hari para pihak mempermasalahkan sebatas akta yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Pengganti setelah pengangkatannya dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan.

Kepastian hukum akta yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Pengganti Yang Pengangkatannya Batal Demi Hukum maka kedudukan akta yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Pengganti tidak memiliki kepastian hukum dan turun menjadi akta di bawah tangan dimana tidak memenuhi ketentuan syarat pembuatan akta otentik yang hanya dapat dibuat oleh Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan Undang-Undang dan dalam hal ini UUJN P No. 2 Tahun 2014 meskipun akta tersebut masih berlaku bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Burmann, C., Schaefer, K. And Maloney, P. (2008), "Industry Image: Its Impact On The Brand Image Of Potential Employees", *Journal Of Brand Management*, Vol. 16 No. 3, Pp. 159-76.
- Cretu, A.E. And Brodie, R.J. (2007), "The Influence Of Brand Image And Company Reputation Where Manufacturers Market To Small Firms: A Customer Value Perspective", *Industry Marketing Management*, Vol. 36 No. 2, Pp. 230-40.
- Atwal, G., & Williams, A. (2009). *Luxury Brand Marketing – The Experience Is Everything!* *Journal Of Brand Management*, 16(5-6), 338-346.
- Cuong, Dam. (2020). *The Impact Of Customer Satisfaction, Brand Image On Brand Love And Brandloyalty*. *Journal Of Advanced Research In Dynamical And Control Systems*. 12.3151- 3159.
- Fartini, A. (2018). *Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara*

- Republik Indonesia Tahun 1945. *Al Ahkam*, 14(1), 1–19.
- Joevy, J. (2022). Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Perjanjian Jaminan Kredit Dan Cover Note (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 253/Pdt. G/2020/Pn Byw). *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8(3).
- Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *AFoSJ-LAS (All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), 252–262.
- Nuraini, H., Dauri, D., & Andreas, R. (2020). Paradigma Interpretif Konsep Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Pada Perjanjian Kredit Perbankan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 259–280.
- Madya, S. (2011). *Teori dan Praktik Penelitian Tindakan (Action Research)*. Bandung: Alfabeta.
- Prahmana, R.C.I. (2012). *Pendesainan Pembelajaran Operasi Bilangan Menggunakan Permainan Tradisional Tepuk Bergambar untuk Siswa Kelas III Sekolah Dasar (SD)*. Unpublished Thesis. Palembang: Sriwijaya University.
- Zulkardi. (2002). *Developing A Learning Environment on Realistic Mathematics Education for Indonesian Student Teachers*. Published Dissertation. Enschede: University of Twente.
- Fajriyah & Supardi. (2015). Penerapan strategi pembelajaran metakognitif terhadap hasil belajar matematika. In Leonard (Editor). *EduResearch: Raise The Standard*, Vol. 1, 1-24. Jakarta: Unindra Press.
- Leonard. (2013). Peran kemampuan berpikir lateral dan positif terhadap prestasi belajar evaluasi pendidikan. *Cakrawala Pendidikan*, 32(1): 54-63. <http://dx.doi.org/10.21831/cp.v5i1.1259>
- Darmawan, H. (2016). Pembelajaran berbasis konstruktivisme menggunakan media animasi dengan kerangka kerja TPCK dan gaya belajar terhadap prestasi belajar siswa. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 6(1): 1-11. <http://dx.doi.org/10.30998/formatif.v6i1.747>